

**CYBERBULLYING DALAM PERSPEKTIF HADIS: LARANGAN
MERENDAHKAN, MENCELA, DAN MEMBUKA AIB DI RUANG
DIGITAL**

Evi Aulia¹, Muhammad Jiddan Alamsyah²

Universitas Islam Negeri Palangka Raya

eviauliaa02@gmail.com¹, ziddanalamsyah@gmail.com²

ABSTRACT

The development of information technology in the 21st century has given rise to the phenomenon of *cyberbullying* as a form of digital-based violence that has serious impacts on the honor and psychological health of individuals. Although this term is relatively new, its moral substance is closely related to the prohibitions on backbiting, *namimah*, *istihzā'*, and revealing shame in the Prophet's hadith. The urgency of this research lies in the need to formulate a normative basis for hadith that is relevant in responding to the ethical problems of contemporary digital communication. This research aims to analyze hadiths on the protection of honor and the prohibition of revealing shame and reconstruct them as the foundation of Islamic digital ethics. This research is a library research study with a hadith science approach through the stages of *takhrij*, *sanad criticism*, and *thematic analysis of matan (maudhu'i)*, and uses the *maqāṣid al-syarī'ah* framework, especially the principle of *ḥifz al-'ird*. The results of this study indicate that the hadith not only prohibits insults and exposure of shame in traditional social contexts, but also provides normative principles that can be actualized in the digital space, including prohibitions on *doxing*, the unauthorized distribution of private content, and derogatory speech on social media. This study contributes to strengthening the study of hadith *dirayah* in the contemporary context by offering a synthesis between the methodology of hadith criticism and the reconstruction of digital communication ethics based on *maqāṣid*.

Keywords: *Cyberbullying, Digital, Hadith, Privacy*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi pada abad ke-21 telah melahirkan fenomena *cyberbullying* sebagai bentuk kekerasan berbasis digital yang berdampak serius terhadap kehormatan dan kesehatan psikologis individu. Meskipun istilah ini tergolong baru, substansi moralnya memiliki keterkaitan erat dengan larangan *ghibah*, *namimah*, *istihzā'*, dan pembukaan aib dalam hadis Nabi. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan merumuskan landasan normatif hadis yang relevan dalam merespons problem etika komunikasi digital kontemporer. Penelitian ini bertujuan menganalisis hadis-hadis tentang perlindungan kehormatan dan larangan membuka aib serta merekonstruksinya sebagai fondasi etika digital Islam. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan ilmu hadis melalui tahapan *takhrij*, kritik *sanad*, dan analisis *matan* secara tematik (*maudhu'i*), serta menggunakan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip *ḥifz al-'ird*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tidak hanya melarang penghinaan dan pembukaan aib dalam konteks sosial tradisional, tetapi juga memberikan prinsip normatif yang dapat diaktualisasikan dalam ruang digital, termasuk larangan *doxing*, penyebaran konten privat tanpa izin, dan ujaran merendahkan di media sosial. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan kajian hadis *dirayah* dalam konteks kontemporer dengan menawarkan sintesis antara metodologi kritik hadis dan rekonstruksi etika komunikasi digital berbasis *maqāṣid*.

Kata Kunci: *Cyberbullying, Digital, Hadis, Menutup Aib*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat secara mendasar. Media sosial tidak lagi sekadar sarana komunikasi, tetapi telah menjadi ruang publik baru tempat individu membangun identitas, menyampaikan opini, dan membentuk relasi sosial. Dibalik kemudahan tersebut, muncul berbagai persoalan etis, salah satunya adalah meningkatnya praktik *cyberbullying*. Tindakan ini berupa penghinaan, perendahan, penyebaran fitnah, atau pembukaan aib melalui media digital yang dilakukan secara sengaja dan berdampak luas. Berbeda dengan konflik biasa, *cyberbullying* dapat menyebar dengan cepat, menjangkau banyak orang, dan meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus. Akibatnya, dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan menjadi lebih berat dan berkepanjangan.

Selain data empiris tentang dampak psikologis *cyberbullying*, sejumlah kasus publik figur yang mendapat sorotan media menunjukkan bahwa paparan komentar negatif dan *online shaming* dapat memperburuk kondisi kesehatan mental individu yang rentan. Temuan meta-analisis terbaru juga menunjukkan korelasi signifikan antara pengalaman *cyberbullying* dan meningkatnya risiko depresi, kecemasan, serta ideasi bunuh diri. Dengan demikian, fenomena ini memiliki implikasi serius terhadap perlindungan martabat dan keselamatan psikososial.

Salah satu kasus yang mendapat perhatian luas adalah meninggalnya seorang aktris muda Korea Selatan yang sebelumnya menghadapi gelombang kritik dan perundungan daring di media sosial. Sejumlah laporan media internasional menyoroti tekanan psikologis akibat budaya *cancel culture* dan komentar publik yang intens. Meskipun penyebab kematian tidak dapat disederhanakan pada satu faktor, kasus tersebut menunjukkan bagaimana tekanan digital dapat berkontribusi terhadap kerentanan mental individu.

Secara moral, perilaku merendahkan dan membuka aib bukanlah fenomena baru.

Dalam tradisi sosial, tindakan tersebut telah lama dikenal sebagai bentuk pelanggaran etika. Namun, ruang digital memperbesar dampaknya karena karakteristiknya yang anonim, viral, dan persisten. Jika pada masa lalu penghinaan hanya terbatas pada komunitas tertentu, maka dalam konteks digital ia dapat tersebar tanpa batas dan menjadi konsumsi publik secara masif. Kondisi ini menuntut adanya landasan etis yang tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga mampu menjawab dinamika komunikasi modern.

Dalam ajaran Islam, hadis Nabi Muhammad SAW memberikan perhatian besar terhadap etika komunikasi. Larangan *ghibah*, *namimah*, *istihzā'*, dan pembukaan aib menunjukkan bahwa menjaga kehormatan manusia (*hifz al-'ird*) merupakan prinsip moral yang mendasar. Hadis tentang *satr al-'aib* menegaskan kewajiban menutup aib dan menjaga martabat sesama. Prinsip-prinsip ini secara substansial memiliki keterkaitan dengan problem *cyberbullying*, karena keduanya sama-sama menyangkut perlindungan kehormatan dan integritas sosial.

Meskipun demikian, kajian tentang *cyberbullying* dalam perspektif hadis masih cenderung bersifat umum dan normatif. Banyak penelitian membahas fenomena ini dari sudut pandang psikologi, komunikasi, atau hukum Islam, tetapi belum banyak yang mengkaji secara khusus melalui metodologi ilmu hadis, seperti takhrij, kritik sanad, dan analisis matan. Padahal, pendekatan metodologis ini penting untuk memastikan validitas riwayat sekaligus menghindari penafsiran yang terlalu sederhana terhadap teks hadis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadis-hadis tentang larangan merendahkan dan membuka aib melalui pendekatan kritik hadis, serta mengkontekstualisasikannya terhadap fenomena *cyberbullying* di ruang digital. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan metodologi ilmu hadis dengan isu etika digital kontemporer, sehingga hadis tidak hanya dipahami sebagai teks

normatif, tetapi juga sebagai sumber etika sosial yang aplikatif dalam menghadapi tantangan komunikasi modern. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya studi hadis dirayah sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan etika komunikasi digital berbasis nilai-nilai Islam.

B. LANDASAN TEORI

Penelitian ini bertumpu pada tiga kerangka teoretis: otoritas hadis sebagai sumber normatif, teori kritik hadis (*naqd al-ḥadīṣ*), dan etika sosial Islam berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*. Sebagai sumber ajaran kedua setelah Al-Qur'an, hadis memiliki fungsi normatif dalam pembentukan etika sosial, termasuk regulasi komunikasi. Karena itu, kontekstualisasinya terhadap isu kontemporer harus dilakukan melalui pendekatan metodologis yang menjaga validitas riwayat dan integritas makna.

Secara metodologis, penelitian ini menerapkan kritik sanad dan matan. Kritik sanad menilai kesinambungan periwayatan, integritas (*'adālah*), dan kapasitas intelektual (*dabt*) perawi, sedangkan kritik matan menguji substansi hadis berdasarkan prinsip umum syariat, koherensi antar-riwayat, dan potensi distorsi makna. Pendekatan tematik (*maudhu'i*) digunakan untuk menghimpun riwayat-riwayat serupa guna memperoleh pemahaman komprehensif tentang etika komunikasi dalam hadis.

Dalam dimensi normatif, analisis merujuk pada prinsip perlindungan kehormatan (*hifẓ al-'ird*) sebagai bagian dari tujuan fundamental syariat. Dengan landasan tersebut, hadis diposisikan sebagai fondasi normatif dalam perumusan etika komunikasi digital, sehingga pembacaannya bersifat tekstual sekaligus kontekstual dalam merespons fenomena *cyberbullying* sebagai problem moral kontemporer.

Konseptualisasi *Cyberbullying* dalam Perspektif Sosial Kontemporer

Cyberbullying merupakan bentuk perundungan yang berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan

komunikasi pada abad ke-21. Peralihan interaksi sosial ke ruang digital tidak hanya menghadirkan kemudahan komunikasi, tetapi juga membuka ruang baru bagi munculnya kekerasan berbasis media daring. Di kalangan remaja sebagai pengguna aktif media sosial, fenomena ini menjadi problem sosial yang kian mengkhawatirkan karena intensitas dan jangkauannya yang luas. (Vianda Ayu Anjani, 2024).

Secara konseptual, bullying dipahami sebagai perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja, berulang, dan berlangsung dalam relasi kuasa yang tidak seimbang. Pelaku umumnya berada pada posisi lebih dominan, baik secara fisik, sosial, maupun psikologis, sedangkan korban berada dalam kondisi rentan dan sulit melakukan perlawanan. Ketimpangan kekuatan yang dimanfaatkan secara terus-menerus inilah yang membedakan *bullying* dari konflik interpersonal biasa. Dalam kajian akademik, praktik perundungan dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu perundungan konvensional dan perundungan berbasis digital, yang memiliki kesamaan dalam unsur agresivitas, tetapi berbeda dalam medium dan dampaknya (Imani et al., 2021).

Meskipun istilah *cyberbullying* tergolong modern, substansi moralnya memiliki irisan dengan praktik penghinaan, *ghibah*, dan pembukaan aib yang telah lama dibahas dalam tradisi etika Islam. Oleh karena itu, fenomena ini relevan dianalisis melalui pendekatan normatif hadis guna menggali prinsip-prinsip etika komunikasi yang bersifat universal dan kontekstual dalam merespons tantangan masyarakat digital kontemporer. (Rusyidi, 2020). Bentuk-bentuk *cyberbullying* dapat berupa penghinaan melalui komentar kasar, ujaran kebencian, penyebaran fitnah, publikasi foto atau video pribadi tanpa izin, manipulasi identitas, hingga penyebaran informasi yang bertujuan menjatuhkan reputasi seseorang. Karena berlangsung di ruang maya, tindakan tersebut meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus dan berpotensi menimbulkan dampak

jangka panjang terhadap kondisi psikologis maupun sosial korban (Rahmi et al., n.d.).

C. METODE

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan fokus pada analisis hadis melalui pendekatan hadis dirayah. Data primer berupa hadis-hadis tentang larangan merendahkan, mencela, dan membuka aib yang ditelusuri melalui proses *takhrij* pada kitab-kitab hadis muktabar, terutama *Kutub al-Sittah*. Data sekunder meliputi kitab syarah, literatur *'ulūm al-ḥadīṣ*, serta kajian akademik terkait etika komunikasi digital dan *cyberbullying*.

Secara metodologis, penelitian ini menerapkan tiga tahapan utama: *takhrij*, kritik sanad, dan kritik matan. Kritik sanad dilakukan dengan menilai kesinambungan periwayatan (*ittiṣāl al-sanad*), integritas perawi (*'adālah*), ketelitian hafalan (*ḍabt*), serta kemungkinan adanya cacat tersembunyi (*'illah*). Kritik matan dilakukan secara tematik (*maudhu'i*) dengan menghimpun riwayat-riwayat semakna, menguji koherensinya dengan prinsip umum syariat, serta menimbang keselarasan antar-riwayat.

Hasil analisis kemudian dikontekstualisasikan melalui pendekatan normatif berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), sehingga nilai-nilai hadis direkonstruksi sebagai fondasi etika komunikasi dalam merespons fenomena *cyberbullying* di ruang digital.

D. HASIL PEMBAHASAN

1. Takhrij dan Analisis Hadis tentang Larangan Merendahkan (*Istihzā'*)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ
الرُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا
يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ

وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ
كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Laits dari 'Uqail dari Az Zuhri dari Salim dari Bapakny bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Seorang muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Ia tidak boleh berbuat zalim dan aniaya kepada saudaranya yang muslim. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa membebaskan seorang muslim dari suatu kesulitan, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak."

Hadis tersebut merupakan terjemahan dari hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (no. 2442) dan Muslim (no. 2580). Secara sanad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim melalui jalur Qutaibah bin Sa'id dari Laits bin Sa'd. Hadis ini tercantum dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Birr wa al-Ṣilah, dengan sanad: Muslim → Zuhair ibn Harb → Jarir → al-A'mash → Abu Shalih → Abu Hurairah → Nabi ﷺ

Laits bin Sa'd merupakan imam besar Mesir dan disepakati kredibilitasnya oleh para ulama jarh wa ta'dil. 'Uqail bin Khalid juga dinilai tsiqah oleh al-Nasa'i dan Ibn Ma'in. Adapun al-Zuhri (Muhammad bin Muslim bin Shihab al-Zuhri) adalah tabi'in besar yang dikenal sebagai perintis kodifikasi hadis dan memiliki reputasi kuat dalam periwayatan. Salim bin Abdullah bin Umar merupakan tabi'i tsiqah dan putra sahabat Abdullah bin Umar. Dari aspek ketersambungan (*ittiṣāl al-sanad*), rantai periwayatan hadis ini bersifat *muttasil*. Setiap perawi hidup sezaman dan memungkinkan terjadinya transmisi langsung. Tidak ditemukan indikasi *inqithā'* (keterputusan sanad).

Dari sisi kredibilitas perawi, para periwayat dalam sanad ini dinilai terpercaya oleh ulama *jarh wa ta'dil*. Jarir ibn 'Abd al-Hamid dinilai *tsiqah* oleh Yahya ibn Ma'in dan diterima periwayatannya oleh Ahmad ibn Hanbal. Al-A'mash dikenal sebagai perawi hafizh meskipun memiliki sifat *tadlis*, namun dalam riwayat Muslim jalur periwayatannya menunjukkan bentuk transmisi yang dapat diterima. Penilaian ini juga dikuatkan oleh evaluasi rijal yang dihimpun oleh Al-Dhahabi dan Ibn Hajar al-Asqalani dalam karya-karya kritik perawi mereka.

Selain itu, tidak ditemukan *'illah* (cacat tersembunyi) maupun *syudzudz* (penyimpangan dari riwayat yang lebih kuat). Hadis ini juga memiliki penguat makna dalam sejumlah riwayat lain mengenai larangan merendahkan dan menyakiti sesama muslim. Dengan demikian, hadis tersebut berstatus *ṣaḥīḥ li dhātihī* dan memiliki legitimasi normatif yang kuat. Dengan demikian, sanad hadis ini bersambung (*ittishal al-sanad*) dan seluruh perawinya memenuhi kriteria *'adalah* dan *dabt*, sehingga hadis ini berstatus sahih dan memiliki *kehujjahan* yang kuat (Ensiklopedia Hadis). Hadis tersebut menegaskan kewajiban menjaga persaudaraan Islam, larangan berbuat zalim, serta keutamaan membantu sesama muslim. Allah menjanjikan pertolongan, kemudahan, dan perlindungan aib di dunia maupun akhirat bagi mereka yang meringankan beban saudaranya.

Apabila dikontekstualisasikan dalam realitas kontemporer, substansi larangan *tahqīr* memiliki relevansi langsung dengan praktik *cyberbullying*. Bentuk-bentuk seperti *body shaming*, komentar merendahkan di media sosial, ejekan terhadap latar belakang sosial, hingga penghinaan terhadap penampilan fisik merupakan manifestasi modern dari tindakan meremehkan yang dilarang dalam hadis tersebut.

Ruang digital memperbesar dampak tindakan merendahkan karena komentar atau unggahan dapat disaksikan oleh *audiens* yang luas dan tersimpan secara permanen. Jika dalam

konteks tradisional penghinaan mungkin terbatas pada ruang dan waktu tertentu, maka dalam konteks digital tindakan tersebut dapat tersebar secara cepat dan berulang tanpa kendali. Hal ini justru memperkuat urgensi hadis tersebut sebagai landasan etika komunikasi di era digital.

Dalam penjelasannya terhadap hadis-hadis etika sosial, Al-Nawawi menegaskan bahwa larangan merendahkan sesama muslim menunjukkan keharaman setiap bentuk penghinaan, baik melalui ucapan, isyarat, maupun sikap yang meremehkan. Menurutnya, kehormatan seorang muslim setara dengan kehormatan darah dan hartanya dalam konteks penjagaan hak-hak sosial (Septiana, 2025). Pandangan ini diperluas oleh Ibn Rajab al-Hanbali yang menjelaskan bahwa sikap merendahkan orang lain berakar pada penyakit hati berupa kesombongan (*kibr*). Dalam perspektifnya, tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi juga kerusakan spiritual yang mengancam integritas ukhuwah.

Sementara itu, Ibn Taymiyyah menempatkan kehormatan (*al-'ird*) sebagai hak yang dilindungi syariat (*ḥuqūq al-'ibād*). Pelanggaran terhadapnya, termasuk melalui *ghibah* dan pembukaan aib, dipandang sebagai bentuk kezaliman sosial yang menuntut pertanggungjawaban moral. Dengan demikian, larangan merendahkan dan membuka aib dalam hadis bukan sekadar norma interpersonal, melainkan bagian dari sistem perlindungan kehormatan manusia dalam Islam. Larangan merendahkan sesama bukan hanya etika sosial biasa, tetapi merupakan prinsip fundamental yang menjaga martabat manusia. Oleh karena itu, setiap bentuk penghinaan di ruang digital, termasuk komentar yang meremehkan atau memermalukan orang lain, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap nilai yang ditegaskan dalam hadis ini.

2. Takhrij dan Analisis Hadis tentang Larangan Membuka Aib (Satr al-'Aib)

لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Tidaklah seorang hamba menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat nanti.” (HR. Muslim)

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Birr wa al-Ṣilah. Rantai sanadnya secara umum melalui jalur: Abu Hurairah → al-A‘raj → Abu al-Zinad → al-Zuhri → Sufyan → perawi-perawi tsiqah → Imam Muslim.

Sanad hadis ini memenuhi kriteria *ittishāl al-sanad* (bersambung), seluruh perawi berstatus *adil* dan *dhabith*, serta tidak ditemukan *‘illah* maupun *syudzudz*. Karena itu, para ulama sepakat menetapkannya sebagai hadis *ṣaḥīḥ*.

Secara metodologis, kualitas sanad yang kuat ini menjadikan hadis tersebut memiliki *kehujjahan* normatif yang tinggi dalam pembentukan etika sosial Islam.

Hadis ini diriwayatkan melalui jalur Utsman bin Abi Syaibah dari al-Aswad bin ‘Amir dari Abu Bakr bin ‘Ayyasy dari al-A‘mash dari Sa‘id bin Abdullah bin Juraij dari Abu Barzah al-Aslami. Utsman bin Abi Syaibah merupakan perawi yang digunakan oleh muslim dan dinilai tsiqah. Al-A‘mash (Sulaiman bin Mihran) dikenal sebagai perawi *tsiqah* namun *mudallis*; namun dalam riwayat ini ia meriwayatkan dengan *sighat* yang menunjukkan kesinambungan. Para ulama hadis menilai riwayat ini hasan sahih dan dapat dijadikan *hujjah* dalam bab etika sosial.

Secara teologis, hadis ini juga mengandung dimensi timbal balik (*reciprocal ethics*). Barangsiapa menjaga kehormatan saudaranya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga aib bukan hanya tindakan sosial, tetapi juga bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral di hadapan Allah.

3. Relevansi dengan Cyberbullying dan Viralitas Digital

Dalam konteks ruang digital, prinsip *satr al-‘aib* memiliki relevansi normatif yang signifikan. Praktik *cyberbullying* seperti penyebaran foto, video, atau informasi pribadi

tanpa izin pada hakikatnya merupakan bentuk pembukaan aib yang secara tegas dilarang dalam hadis. Berbeda dengan konteks sosial tradisional yang terbatas secara ruang dan *audiens*, media sosial memungkinkan penyebaran konten secara cepat, luas, dan permanen melalui jejak digital, sehingga dampaknya terhadap kehormatan dan kondisi psikologis korban menjadi lebih berat.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*) sebagai salah satu tujuan fundamental syariat. Praktik seperti *doxing*, penyebaran tangkapan layar percakapan pribadi, atau publikasi konten yang memermalukan seseorang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika komunikasi yang dilarang dalam ajaran Nabi ﷺ. Dengan demikian, hadis tentang larangan membuka aib tidak hanya memiliki dimensi moral individual, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi normatif dalam membangun etika komunikasi digital kontemporer.

Para ulama memang memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu yang mengandung maslahat publik, seperti peringatan terhadap pelaku kejahatan terbuka. Namun, dalam kasus kesalahan personal yang tidak berdampak luas, prinsip yang ditegaskan adalah menutupinya dan memberikan nasihat secara privat, bukan menyebarkannya ke ruang publik (Ayu & Ash, 2026).

4. Analisis Hadis tentang Larangan Ghibah dan Namimah dalam Konteks Cyberbullying

سنن أبي داود ٤٢٣٦: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي بَرزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ

اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
يُفْضِلْهُ فِي بَيْتِهِ

Sunan Abu Daud 4236: Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu Syaibah] berkata: telah menceritakan kepada kami [Al Aswad bin Amir] berkata: telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Ayyasy] dari [Al A'masy] dari [Sa'id bin Abdullah bin Juraij] dari [Abu Barzah Al Aslami] ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya namun keimanannya belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian mengumpat seorang muslim dan jangan pula mencari-cari kesalahannya. Sebab siapa saja yang mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Maka siapa saja yang Allah telah mencari-cari kesalahannya, Allah akan tetap menampakkannya meskipun ia ada di dalam rumahnya." (Sifa, 2019)

Naddllah bin 'ubaid → Sa'ide bin Abdullah bin Juraij → Sulaiman bin Mihran → Abu Bakar bin 'Ayyasy bin Salim → Al Aswad bin 'Amir → Utsman bin Muhammad bin Ibrahim bin 'Utsman. Hadis tersebut Hasan Shahih menurut Muhammad Nashiruddin Al Albani (Ensiklopedia Hadits: Sunan Abu Daud 4236).

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حَدِيثَةٍ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ
رَجُلًا يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ حَدِيثُهُ
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ
الْجَنَّةَ قَتَاتٌ

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Hammam, ia berkata, "Kami pernah bersama Hudzaifah, lalu diberitahukan kepadanya bahwa ada seseorang yang merafa'kan (menyandarkan) hadis kepada Utsman, lantas

Hudzaifah berkata kepada orang tersebut, "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba." (HR Bukhāri nomor 5596, versi Fathul Bari nomor 6056 dan Muslim nomor 153, versi Syarh Muslim nomor 105) (Ashfia Latifah Rahmadina, 2025).

Hadits tersebut Shahih menurut Ijma Sahabat, rangkaian para perawi: Al Fadlol bin Dukhan bin Hammad bin Zuhair → Sufyan bin Sa'ide bin Masruq → Manshur bin Al Mu'tamir → Ibrahim bin Yazid bin Qays → Hammam bin Al-Harits → Hudzaifah bin Al Yaman (Ensiklopedia Hadits: Sanad Bukhari-5596).

Secara substansial, *ghibah* tidak mensyaratkan kebohongan. Bahkan menyebutkan fakta yang benar sekalipun, apabila bertujuan mempermalukan dan dilakukan tanpa kebutuhan syar'i, tetap dikategorikan sebagai *ghibah*. Prinsip ini sangat relevan dengan fenomena *cyberbullying* modern, di mana pelaku sering beralasan bahwa informasi yang disebar adalah "fakta" atau "realita". Dalam perspektif hadis, kebenaran informasi tidak otomatis membenarkan penyebarannya apabila bertujuan merendahkan atau mempermalukan.

Adapun *namimah* berkaitan dengan penyebaran informasi untuk merusak hubungan atau memicu konflik. Dalam ruang digital, praktik ini dapat berupa penyebaran tangkapan layar percakapan pribadi, manipulasi narasi untuk membentuk opini publik, atau penyebaran rumor yang memecah belah komunitas. Karakter media sosial yang memungkinkan distribusi cepat dan luas memperbesar dampak destruktif dari tindakan tersebut (Hujjah, n.d.).

Jika dianalisis lebih jauh, unsur utama dalam *ghibah* dan *namimah* adalah pelanggaran terhadap kehormatan (*al-'ird*) dan kepercayaan sosial. *Cyberbullying* yang berbentuk gosip daring, ujaran kebencian, atau kampanye mempermalukan seseorang merupakan ekspresi digital dari praktik yang telah dilarang dalam hadis sejak masa Nabi ﷺ. Perbedaannya hanya

terletak pada medium, bukan pada esensi moralnya (Ashfia Latifah Rahmadina, 2025).

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, larangan ini berkaitan erat dengan perlindungan kehormatan dan perlindungan stabilitas sosial. Ketika kehormatan individu dilanggar melalui penyebaran aib atau gosip di ruang digital, maka yang rusak bukan hanya individu korban, tetapi juga tatanan etika publik.

Dengan demikian, hadis tentang *ghibah* dan *namimah* memberikan fondasi normatif yang kuat untuk menilai praktik *cyberbullying* sebagai bentuk pelanggaran moral yang serius. Islam tidak hanya melarang kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan simbolik dan verbal yang dapat merusak martabat manusia (SyifaullahSyifaullah, 2025).

5. Rekonstruksi Etika Digital Berbasis Hadis

Ruang digital pada dasarnya memperluas kemampuan manusia untuk berinteraksi, tetapi pada saat yang sama ia juga memperbesar peluang lahirnya tindakan merendahkan, mencela, dan membuka aib melalui komentar, unggahan, tangkapan layar, serta penyebaran ulang yang berlangsung cepat dan masif. Dalam situasi seperti ini, etika tidak cukup dipahami sebagai “larangan” yang berhenti pada teks normatif, melainkan perlu direkonstruksi menjadi perangkat nilai yang mampu memandu keputusan moral sehari-hari saat orang menulis, membalas, menyukai, membagikan, atau memilih diam.

Pendekatan seperti ini sejalan dengan temuan bahwa keputusan moral remaja dan pengguna muda di ruang digital sangat dipengaruhi cara mereka menalar, membenarkan, dan menilai tindakan online, sehingga pendidikan kewargaan digital yang berbasis kebajikan dan karakter menjadi jalur yang menjanjikan untuk mereduksi *incivility* dan penyalahgunaan (Harrison, T., & Polizzi, G., 2022).

Rekonstruksi etika digital berbasis hadis dapat diposisikan sebagai “jembatan” antara norma profetik tentang penjagaan

kehormatan dan lisan dengan realitas komunikasi bermediasi algoritma. Kerangka ini penting karena banyak praktik *cyberbullying* justru berlangsung dalam bentuk yang tampak “ringan” (candaan, sindiran, meme), namun secara sosial-psikologis memproduksi kerusakan relasi dan rasa aman. Meta-analisis menunjukkan bahwa *cyberbullying* dan *bullying* tradisional berkaitan dengan luaran psikologis yang merugikan pada korban, baik ketika terjadi sendiri-sendiri maupun bersamaan, sehingga pencegahan yang menekankan perlindungan martabat manusia memiliki dasar empiris yang kuat. Karena itu, rekonstruksi etika berbasis hadis tidak hanya menyampaikan “apa yang dilarang”, tetapi juga merumuskan “bagaimana mencegah” dan “bagaimana memulihkan” agar etika hadir sebagai mekanisme proteksi yang hidup (Li, C., Wang, P., Martin-Moratinos, M., Bella-Fernández, M., & Blasco-Fontecilla, H., 2024).

Salah satu alasan mengapa *cyberbullying* mudah terjadi ialah adanya disinhibisi online, orang merasa lebih berani berkata kasar karena anonimitas, jarak emosional, invisibilitas, dan ritme komunikasi yang tidak tatap muka. Tinjauan sistematis pada remaja menemukan bahwa disinhibisi online berasosiasi positif dengan perilaku *cyberbullying*, dan pengaruhnya kerap bekerja melalui jalur pembenaran moral (*moral disengagement*) serta kontrol diri yang lebih rendah. Konsekuensinya, etika berbasis hadis perlu dirancang bukan sekadar sebagai “peringatan”, melainkan sebagai pembentuk kontrol diri digital, kemampuan menahan impuls, membaca dampak, dan mengelola emosi sebelum menekan tombol kirim. Dalam bahasa rekonstruksi, larangan profetik tentang merendahkan dan mencela diterjemahkan menjadi disiplin “lisan digital”, sedangkan larangan membuka aib diterjemahkan menjadi disiplin “privasi dan kehormatan digital” (Wang, L., Jiang, S., Zhou, Z., Fei, W., & Wang, W., 2024).

Di titik ini, kerangka kebajikan (*virtue*) membantu mengubah etika menjadi kebiasaan

yang dapat dipelajari. Tom Harrison dan Gianfranco Polizzi menegaskan bahwa bila *incivility* ingin dikurangi, fokusnya perlu bergeser dari sekadar aturan kepatuhan menuju pendekatan berbasis kebajikan dan karakter dalam pendidikan kewargaan digital, karena banyak keputusan online remaja ditopang alasan moral yang bernuansa kebajikan. Dalam konteks hadis, hal ini kompatibel dengan gagasan adab, bukan hanya “mengetahui larangan”, tetapi membiasakan kehati-hatian, menjaga kehormatan orang lain, dan memprioritaskan keselamatan sosial (*masalahah*) dibanding kepuasan emosional sesaat (Harrison, T., & Polizzi, G., 2022).

Rekonstruksi berikutnya adalah membedakan koreksi moral yang proporsional dari penghukuman sosial berbasis “mempermalukan”. Dalam praktik, pembukaan aib di ruang digital sering mengambil bentuk online *shaming*: pelabelan, pengumuman kesalahan seseorang kepada publik, dan ajakan sanksi sosial yang meluas. Studi Shannon Raine Muir dan kolega menunjukkan bahwa online *shaming* dapat diprediksi oleh faktor moral, emosional, perilaku, dan kepribadian, artinya, tindakan mempermalukan bukan semata “reaksi spontan”, melainkan terkait cara individu mengelola emosi moral dan membenaran diri. Temuan ini penting untuk kerangka hadis, sebab ia memberi pintu masuk untuk menekankan bahwa menutup aib bukan berarti menormalisasi kesalahan, melainkan menata cara menegur, menghindari perendahan publik, meminimalkan kerusakan sekunder, dan membuka jalur pemulihan yang lebih beradab (Muir, S. R., Roberts, L. D., Sheridan, L., & Coleman, A. R., 2023).

Pada poros “membuka aib”, rekonstruksi etika perlu mengidentifikasi bentuk-bentuk kontemporer yang kerap luput dari kesadaran pelaku, seperti *doxxing*, penyebaran gambar tanpa izin, dan publikasi tangkapan layar percakapan privat untuk memicu cemooh. Penelitian Sarita Schoenebeck dan kolega menunjukkan bahwa *online harassment* mencakup spektrum perilaku

berbahaya termasuk hinaan, *doxxing*, dan *nonconsensual image sharing* serta menekankan pentingnya pemulihan bagi korban dan komunitas.

Dalam bingkai hadis, temuan tersebut menegaskan bahwa *satr al-‘aib* bukan sekadar konsep moral abstrak, melainkan prinsip operasional yang melarang transformasi informasi privat menjadi konsumsi publik demi hiburan, pelampiasan emosi, atau klaim membenaran moral (Schoenebeck, S., Lampe, C., & Triêu, P., 2023).

Agar rekonstruksi etika tidak berhenti pada wacana, ia perlu diterjemahkan menjadi kapasitas yang bisa diukur dan diajarkan. Di sini konsep *cyber-wisdom* relevan, sebab ia merumuskan kebijaksanaan berinternet sebagai kebajikan yang terdiri dari komponen literasi, penalaran, refleksi, dan motivasi. Empat komponen ini dapat dipadankan dengan arah pendidikan adab dalam hadis, literasi untuk membaca konteks dan memahami konsekuensi, penalaran untuk membedakan kritik yang adil dari celaan yang merendahkan, refleksi untuk menimbang dampak terhadap kehormatan orang lain, serta motivasi untuk memilih tindakan yang menjaga martabat meski ada dorongan emosi, tren, atau tekanan massa. Dengan demikian, etika hadis menjadi “kompetensi moral digital”, bukan hanya “dalil larangan” (Harrison, T., 2024)

Secara konseptual, model rekonstruksi dapat disusun dengan alur, nilai hadis tentang kehormatan, lisan, dan penutupan aib membentuk *cyber-wisdom*, *cyber-wisdom* memperkuat kontrol diri dan menekan moral *disengagement*, kontrol diri yang lebih baik menurunkan peluang disinhibisi online berubah menjadi *cyberbullying*, pada saat yang sama, norma komunitas yang menolak *shaming* publik mengurangi legitimasi sosial terhadap perendahan dan pembukaan aib. Tinjauan sistematis tentang disinhibisi online memberi dukungan kuat bagi bagian mekanisme ini karena menunjukkan jalur pengaruh melalui moral *disengagement* dan rendahnya *self-control*. Sementara studi online *harassment*

membantu menunjukkan ragam bentuk kekerasan digital yang harus ditangani etika, termasuk dimensi privasi dan pemulihan (Wang, L., Jiang, S., Zhou, Z., Fei, W., & Wang, W., 2024)

Pada level implementasi, rekonstruksi etika berbasis hadis akan lebih kokoh bila diikat dengan bukti efektivitas intervensi edukatif. Meta-analisis program edukasi anti-*cyberbullying* menunjukkan efek yang cenderung kecil namun nyata, dan efektivitasnya dipengaruhi desain pedagogis, termasuk interaksi interpersonal dan keterlibatan pemangku kepentingan. Hasil ini sejalan dengan simpulan meta-analisis intervensi sekolah yang menilai banyak program mampu menurunkan *perpetration* dan *victimization* dalam kadar tertentu, tetapi membutuhkan konsistensi implementasi dan konteks yang mendukung. Bagi artikel anda, poin ini dapat menjadi dasar bahwa rekonstruksi etika digital berbasis hadis sebaiknya diwujudkan sebagai praktik pendidikan dan budaya komunitas, bukan hanya seruan moral individual (Lan, M., Law, N., & Pan, Q., 2022)

Dengan kerangka tersebut, indikator etika digital berbasis hadis dapat dibuat operasional tanpa kehilangan ruh normatifnya. Misalnya, pada ranah “larangan merendahkan”, indikatornya dapat berupa kemampuan menyampaikan kritik tanpa memermalukan, menolak ikut-ikutan komentar yang merendahkan, serta memilih jalur koreksi yang tidak memicu kerumunan menyerang. Pada ranah “larangan mencela”, indikatornya tampak pada konsistensi diksi, pengendalian emosi sebelum merespons, dan kesediaan menghentikan percakapan ketika mulai mengarah pada penghinaan. Pada ranah “larangan membuka aib”, indikatornya tampak pada komitmen tidak menyebarkan konten privat tanpa izin, menahan diri dari membagikan ulang tangkapan layar untuk memermalukan, serta mengutamakan pemulihan dibanding balas dendam sosial. Dasar empiris tentang determinan online

shaming dan ragam online *harassment* membantu menjustifikasi indikator-indikator ini sebagai bentuk pencegahan *harm* yang nyata (Muir, S. R., Roberts, L. D., Sheridan, L., & Coleman, A. R., 2023)

Pada akhirnya, rekonstruksi etika digital berbasis hadis menjadi kuat ketika ia mampu memadukan tiga hal, ketegasan norma tentang kehormatan dan privasi, pemahaman mekanisme psikologis yang membuat orang mudah melukai di ruang digital, serta desain pendidikan dan budaya komunitas yang mengubah nilai menjadi kebiasaan. Ketika etika dipahami sebagai *cyber-wisdom* yang ditanamkan lewat pendidikan adab, peluang disinhibisi online berubah menjadi *cyberbullying* dapat ditekan, dan ruang digital bergerak dari arena perendahan menuju arena saling menjaga martabat (Harrison, T., 2024)

6. Rekonstruksi Etika Digital Berbasis Hadis dalam Pencegahan *Cyberbullying*

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia berinteraksi secara mendasar. Komunikasi yang sebelumnya berlangsung dalam ruang fisik kini bergeser menuju ruang virtual yang melampaui batas geografis dan sosial. Media sosial memungkinkan setiap individu menjadi produsen sekaligus distributor informasi dalam waktu yang hampir bersamaan. Perubahan ini membawa kemudahan komunikasi, namun juga menghadirkan persoalan etis yang semakin kompleks. Salah satu persoalan yang paling menonjol adalah meningkatnya praktik *cyberbullying*, yaitu tindakan merendahkan, memermalukan, atau menyerang individu lain melalui media digital secara sengaja maupun berulang.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu diiringi oleh kematangan etika komunikasi. Banyak pengguna media sosial memandang ruang digital sebagai wilayah bebas nilai, sehingga ujaran yang diungkapkan seringkali kehilangan pertimbangan moral. Padahal, dalam perspektif sosial, komunikasi digital tetap merupakan

tindakan manusiawi yang berdampak nyata terhadap kondisi psikologis dan sosial individu lain. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa korban *cyberbullying* mengalami tekanan emosional, kecemasan sosial, bahkan penurunan kepercayaan diri yang signifikan akibat paparan penghinaan daring yang terus-menerus (Budi Rusyidi, 2020)

Dalam konteks ini, hadis Nabi Muhammad SAW menawarkan kerangka etika yang relevan untuk membaca ulang perilaku komunikasi digital. Hadis tidak hanya mengatur hubungan ritual antara manusia dan Tuhan, tetapi juga membentuk etika sosial yang menjaga kehormatan manusia. Prinsip menjaga lisan (*hifz al-lisān*) yang berulang kali ditekankan dalam hadis dapat dipahami sebagai fondasi moral komunikasi, termasuk dalam bentuk komunikasi digital modern. Tulisan, komentar, maupun unggahan di media sosial pada hakikatnya merupakan transformasi dari ujaran lisan, sehingga tanggung jawab etis yang melekat pada lisan juga berlaku dalam ruang digital.

Rekonstruksi etika digital berbasis hadis menjadi penting karena *cyberbullying* pada dasarnya bukan fenomena moral yang sepenuhnya baru. Islam sejak awal telah melarang perilaku merendahkan (*istihzā'*), menggunjing (*ghibah*), mengadu domba (*namimah*), serta membuka aib orang lain. Perbedaannya hanya terletak pada medium komunikasi. Jika pada masa klasik dampak penghinaan terbatas pada komunitas tertentu, maka dalam era digital dampaknya menjadi berlipat ganda karena sifat internet yang cepat, luas, dan permanen. Oleh sebab itu, kontekstualisasi hadis diperlukan agar nilai moralnya dapat diterapkan secara aplikatif dalam realitas sosial kontemporer (M. Zainuddin dan F. Hidayat, 2023)

Prinsip pertama yang dapat dirumuskan adalah tanggung jawab moral dalam komunikasi. Hadis Nabi yang menganjurkan agar seseorang berkata baik atau diam mengandung pesan bahwa kebebasan berbicara tidak bersifat absolut. Dalam ruang digital,

kebebasan berekspresi sering disalah artikan sebagai legitimasi untuk menyerang individu lain. Padahal, komunikasi yang merendahkan martabat orang lain bertentangan dengan nilai dasar etika Islam. Studi komunikasi digital di Indonesia menunjukkan bahwa anonimitas media sosial sering mendorong individu melakukan agresi verbal karena merasa tidak berhadapan langsung dengan korban. Situasi ini memperlihatkan pentingnya kesadaran moral internal sebagai pengendali perilaku digital (Rulli Nasrullah, 2021)

Hadis menegaskan perlindungan kehormatan manusia (*hifz al-'ird*) sebagai bagian dari tujuan fundamental syariat. Kehormatan dalam Islam mencakup reputasi sosial dan privasi personal, sehingga penyebaran foto, percakapan pribadi, atau informasi sensitif tanpa izin dalam praktik *cyberbullying* merupakan pelanggaran terhadap prinsip tersebut. Karakter viral dan permanen media digital semakin memperberat dampaknya, karena informasi yang telah tersebar sulit dihapus dan berpotensi merusak martabat individu secara luas. Dalam konteks ini, menjaga privasi di ruang daring dapat dipahami sebagai aktualisasi nilai *satr al-'aib* yang diajarkan dalam hadis.

Selain itu, etika digital menuntut penerapan prinsip verifikasi informasi (*tabayyun*). Banyak kasus perundungan daring berawal dari penyebaran informasi yang tidak terkonfirmasi. Tradisi ilmu hadis melalui mekanisme kritik sanad dan matan telah mengembangkan standar verifikasi yang ketat, yang secara substantif relevan untuk membangun budaya literasi digital yang bertanggung jawab. Tanpa verifikasi, ruang digital berpotensi menjadi medium penyebaran fitnah yang merusak kehormatan individu secara masif (Ahmad Fauzi, 2022).

Selain tanggung jawab dan verifikasi, hadis juga menekankan pentingnya empati sosial. Nabi Muhammad SAW menggambarkan hubungan sesama manusia sebagai relasi solidaritas yang saling menjaga. *Cyberbullying* sering terjadi karena hilangnya empati akibat

jarak psikologis yang diciptakan oleh teknologi. Pelaku tidak melihat secara langsung penderitaan korban sehingga merasa tindakannya tidak memiliki konsekuensi nyata. Padahal, penelitian psikologi komunikasi menunjukkan bahwa dampak penghinaan daring dapat bertahan lebih lama dibandingkan penghinaan langsung karena jejak digital terus diakses ulang oleh publik (Nur Imani dkk., 2021)

Rekonstruksi etika digital berbasis hadis pada akhirnya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga preventif. Integrasi nilai keagamaan dalam literasi digital dapat membantu membentuk kesadaran etis pengguna media sosial, khususnya generasi muda. Pendekatan moral berbasis agama memiliki kekuatan internalisasi yang mendalam karena tidak sekadar mengandalkan sanksi hukum, melainkan membangun kontrol diri yang bersumber dari kesadaran spiritual. Dengan demikian, etika digital tidak hanya menjadi aturan eksternal, tetapi juga menjadi karakter personal.

Melalui pendekatan ini, hadis dapat dipahami sebagai sumber etika universal yang tetap relevan di tengah perubahan teknologi. *Cyberbullying* bukan sekadar persoalan teknis komunikasi digital, melainkan refleksi krisis etika dalam masyarakat modern. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan hadis tidak berhenti pada pelarangan perilaku negatif, tetapi juga mengarahkan manusia menuju komunikasi yang beradab, empatik, dan bertanggung jawab. Rekonstruksi etika digital berbasis hadis menunjukkan bahwa ajaran profetik memiliki daya adaptasi yang kuat dalam menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan substansi moralnya.

Dengan demikian, integrasi nilai hadis dalam praktik komunikasi digital menjadi langkah strategis untuk membangun ruang virtual yang lebih manusiawi. Media sosial seharusnya tidak menjadi arena penghinaan kolektif, tetapi ruang dialog yang menjunjung tinggi martabat manusia. Di sinilah relevansi hadis sebagai

sumber etika sosial menemukan maknanya kembali dalam kehidupan digital kontemporer.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa fenomena *cyberbullying* meskipun lahir dari medium yang baru pada hakikatnya merupakan manifestasi digital dari pelanggaran etika yang telah diperingatkan secara kuat dalam hadis, terutama terkait tindakan merendahkan, mencela, menggunjing, mengadu domba, serta membuka aib. Melalui kajian kepustakaan dengan tahapan penelusuran riwayat, kritik sanad, dan analisis matan tematik-kontekstual, hadis diposisikan bukan hanya sebagai teks normatif, melainkan sebagai fondasi etika sosial yang aplikatif untuk merespons problem moral masyarakat digital.

Lebih jauh, temuan pembahasan menunjukkan bahwa pesan profetik tentang persaudaraan, penjagaan kehormatan, dan anjuran menutup aib membentuk prinsip-prinsip operasional etika digital: pengendalian “lisan digital”, penghormatan terhadap privasi, kehati-hatian dalam menyebarkan informasi, serta orientasi pada pemulihan relasi, bukan penghukuman sosial melalui budaya memermalukan. Dengan demikian, rekonstruksi etika digital berbasis hadis menawarkan arah preventif sekaligus korektif, yaitu membangun kebiasaan komunikasi yang beradab dan bertanggung jawab agar ruang digital tidak menjadi arena perendahan kolektif, melainkan ruang dialog yang memuliakan martabat manusia.

Larangan Nabi ﷺ terhadap *ghibah* dan membuka aib tidak semata-mata bertujuan menjaga relasi interpersonal, tetapi merupakan manifestasi dari prinsip maqāsid al-syarī‘ah dalam perlindungan kehormatan (ḥifz al-‘ird). Dalam konteks digital, pelanggaran terhadap kehormatan melalui media sosial dapat dikategorikan sebagai bentuk kontemporer dari perbuatan yang secara substansial telah dilarang dalam hadis. Dengan demikian, *cyberbullying* bukan fenomena baru secara normatif,

melainkan transformasi medium dari pelanggaran moral klasik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashfia Latifah Rahmadina. (2025). *Validitas Hadits Larangan Mengadu Domba (Namimah): Telaah Takhrij Atas Konten Dakwah Di Media Sosial*. 5(1), 70–88.
- Ayu, A. S., & Ash, A. (2026). *Cyberbullying Dalam Sorotan Hadis : Rekonstruksi Etika Bersosial Muslim Di Dunia Digital*. *Jurnal Of Hadith Studies*, 5(1), 1–21. <https://ejournal.iaikhozin.ac.id/index.php/al-bayan/article/view/621/323>
- Hujjah, B. (n.d.). *View of Larangan Ghibah Dan Namimah Perspektif Hasbi Ash*. <https://Journal.Salahuddinal-Ayyubi.Com/Index.Php/ALJT/Article/View/502/744>.
- Imani, F. A., Kusmawati, A., & Tohari, M. A. (2021). Pencegahan Kasus *Cyberbullying* Bagi Remaja Pengguna Media Sosial. *Journal of Social Work and Social Services*, 2(1), 74–83.
- Muslikhah, Amir Mahmud, Wiwin Ainis Rothih, N. A. K. (2024). Larangan Mengumbar Aib Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tahlili). *Al-Qolamuna: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1. No. 4.(3), 167–186.
- Rahmi, S., Oruh, S., & Agustang, A. (n.d.). *View of Cyberbullying Di Kalangan Remaja Pada Perkembangan Teknologi Abad 21*. <http://Www.Governance.Lkispol.or.Id/Index.Php/Description/Article/View/155/147>.
- Rusyidi, B. (2020). *Memahami Cyberbullying Di Kalangan Remaja*. <https://Journals.Unpad.Ac.Id/Jkrk/Article/View/29118/13925>.
- Sifa, L. (2019). *Ghibah Dalam Entertainment Perspektif Hadis (Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman) Layyinat* Sifa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 07(02), 298.
- SyifaullahSyifaullah, N. S. (2025). *View of Ghibah dalam Perspektif Hadis. Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*. SyifaullahSyifaullah1, Nandang Sunandar2
- View of Cyberbullying dan Dinamika Hukum di Indonesia: Paradoks Ruang Maya dalam Interaksi Sosial di Era Digital*. (n.d.). <https://Ejournal.Uin-Suka.Ac.Id/Syariah/Staatsrecht/Article/View/3960/2295>
- Budi Rusyidi, “Memahami Fenomena *Cyberbullying* pada Remaja di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 21, no. 1 (2020): 90–92.
- M. Zainuddin dan F. Hidayat, “Hadith Contextualization in Contemporary Social Issues,” *Studia Islamika* 30, no. 3 (2023): 425.
- Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosiologi* (Jakarta: Kencana, 2021), 178.
- Siti Muslikhah, Amir Mahmud, dan Wiwin Ainis Rothih, “Islamic Ethical Principles in Digital Environment,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 62, no. 1 (2024): 140–142.
- Ahmad Fauzi, *Literasi Digital dalam Perspektif Islam Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2022), 96.
- Nur Imani dkk., “*Cyberbullying* and Psychological Impact among

- Social Media Users,” *Heliyon* 7, no. 9 (2021): e07999.
- Harrison, T. (2024). Measuring cyber wisdom: Preliminary validation of a new four-component measure of cyber-wisdom. *Education and Information Technologies*. https://doi.org/10.1007/s10639-023-11953-9
- Harrison, T., & Polizzi, G. (2022). (In)civility and adolescents’ moral decision making online: Drawing on moral theory to advance digital citizenship education. *Education and Information Technologies*. https://doi.org/10.1007/s10639-021-10710-0
- Lan, M., Law, N., & Pan, Q. (2022). Effectiveness of anti-*cyberbullying* educational programs: A socio-ecologically grounded systematic review and meta-analysis. *Computers in Human Behavior*. https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107200
- Li, C., Wang, P., Martin-Moratinos, M., Bella-Fernández, M., & Blasco-Fontecilla, H. (2024). Traditional bullying and *cyberbullying* in the digital age and its associated mental health problems in children and adolescents: A meta-analysis. *European Child & Adolescent Psychiatry*. https://doi.org/10.1007/s00787-022-02128-x
- Muir, S. R., Roberts, L. D., Sheridan, L., & Coleman, A. R. (2023). Examining the role of moral, emotional, behavioural, and personality factors in predicting online shaming. *PLOS ONE*, 18(3), e0279750. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0279750
- Polanin, J. R., Espelage, D. L., Grotzinger, J. K., Ingleman, M. L., Valido, A., El Sheikh, A., & Torgal, C. (2022). A systematic review and meta-analysis of interventions to decrease *cyberbullying* perpetration and victimization. *Prevention Science*. https://doi.org/10.1007/s1121-021-01259-y
- Schoenebeck, S., Lampe, C., & Triệu, P. (2023). Online harassment: Assessing harms and remedies. *Social Media + Society*, 9(1). https://doi.org/10.1177/20563051231157297
- Wang, L., Jiang, S., Zhou, Z., Fei, W., & Wang, W. (2024). Online disinhibition and adolescent *cyberbullying*: A systematic review. *Children and Youth Services Review*. https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2023.107352
- Pitaloka, S.P., 21 Februari 2025. *Kematian Kim Sae Ron Bukti Nyata Dampak Perundungan Siber*. <https://www.tempa.co/gaya-hidup/kematian-kim-sae-ron-bukti-nyata-dampak-perundungan-siber-1210489>